



BUPATI KUDUS

Kudus, 30 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus
2. Kepala Desa/Lurah
se-Kabupaten Kudus

di-

KUDUS

SURAT EDARAN

NOMOR : 050/5906/27.00/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2024, perlu memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan pedoman penyusunan RKPD

Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pokok-pokok Kebijakan dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Tahun 2024, program strategis Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di Daerah untuk percepatan pembangunan perekonomian, amanat global dan nasional (TPB/SDGs dan SPM), memperhatikan arahan Bupati/Wakil Bupati, masukan reses dan aspirasi DPRD, usulan masyarakat serta dinamika pembangunan strategis lainnya. Penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya.
2. Substansi RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berbasis kinerja dengan pendekatan *money follow programme priority* untuk pencapaian sasaran yang bermanfaat langsung bagi masyarakat; mendukung harmonisasi dan sinkronisasi prioritas/program strategis Nasional dan Provinsi; inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan; serta berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur.
3. Penyelenggaraan Forum-Forum Perencanaan diharapkan dilakukan secara berjenjang dan tepat waktu melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk diantaranya keterwakilan partai politik, kelompok peduli lingkungan serta kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas dan lansia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
4. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara elektronik dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



BURATI KUDUS,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Para Asisten Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 050/5906/27.00/2022

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten termasuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten.

Berkaitan dengan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 sebagai dokumen rencana tahunan yang juga merupakan landasan penyusunan APBD Tahun 2024, diperlukan masukan dan usulan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang Daerah untuk menyelaraskan RKPD, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017.

II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

Arah kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2024. Selain juga memperhatikan penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017-2023, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

A. Target Indikator Makro dan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah nasional, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Perbaikan kondisi makro berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional dan tingkat pengangguran terbuka nasional diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0-7,0 persen dan 3,6-4,3 persen dan IPM nasional yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.

Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui agenda Pembangunan Nasional sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

B. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD sampai dengan Tahun 2025

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025,

analisa sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 adalah:

KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU, DAN ADIL

Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan, berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk :

1. menjamin terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan sesuai dengan kondisi daerah;
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. menjamin dan mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahun 2024-2025 merupakan tahap keempat (2020-2025) RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Tahap keempat RPJPD ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan.

Pembangunan jangka panjang tahap keempat diprioritaskan pada:

1. Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya, melalui peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan pada:
 - a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;
 - b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;
 - c. suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis.
 - d. peningkatan sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan penelitian benda cagar budaya dan situs pati ayam.
2. Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang, melalui:
 - a. pemantapan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.
3. Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global, melalui:
- a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sector yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat;
 - b. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan distribusi tenaga kerja yang berkualitas;
 - c. peningkatan dan perluasan efek investasi;
 - d. peningkatan daya saing UKM melalui peningkatan mutu, standarisasi produk, lisensi produk, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - e. peningkatan layanan perdagangan lokal dan ekspor impor yang efisien serta penjaminan perlindungan usaha;
 - f. pengembangan basis informasi pasar komoditas dan produk, dan layanan bisnis yang efisien serta perlindungan pasar lokal;
 - g. pengembangan kemitraan lembaga ekonomi rakyat dan lembaga perbankan dengan UKM;
 - h. pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;
 - i. pemantapan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan serta nilai tukar petani.
4. Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:
- a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;
 - c. pengembangan kualitas perpustakaan daerah.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam rangka menunjang Kabupaten Kudus yang indah, bersih, serasi dan nyaman bagi kehidupan masyarakat;
 - b. pemantapan sistem transportasi yang lebih nyaman, efisien dan aman yang didukung dengan kualitas jalan dan jembatan yang baik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
 - d. pemantapan sistem manajemen pengelolaan energi listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi.
 - e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;

- f. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;
 - g. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);
 - h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:
 - 1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;
 - 2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;
 - 3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
6. Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui :
- a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
 - b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
 - c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :
 - 1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
 - 2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
 - 3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
 - 4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
7. Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), melalui:
- a. pengembangan serta penguatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
 - b. penguatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;
 - c. penguatan budaya tertib hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat.
8. Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera, melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial;
 - b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;
 - c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;
 - d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;
 - f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);
 - g. pemantapan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.
9. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum, melalui:
- a. pengembangan dan penguatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;
 - b. memantapkan stabilitas daerah;
 - c. penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
 - f. penanggulangan penyakit masyarakat.
10. Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui:
- a. pengembangan dan penguatan kesadaran politik masyarakat yang mantap;
 - b. pemantapan stabilitas politik yang mantap;
 - c. pemantapan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara yang mantap;
 - d. pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;
 - e. penguatan dan pemantapan solidaritas sosial untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - f. memantapkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat madani.

III. MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024

A. Musrenbang Desa

1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa pada tahun anggaran yang direncanakan dalam mengatasi permasalahan desa.
2. Penyelenggaraan Musrenbang Desa berpedoman peraturan perundangan yang mengatur tentang desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017.
3. Hasil Musrenbang Desa berupa Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan Musrenbang Desa diinput dalam sistem aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah.
5. Kepala Desa mengawal hasil Musrenbang Desa dalam Musrenbang Kecamatan dan berperan serta dalam Musrenbang Kabupaten.
6. **Penginputan data hasil Musrenbang Desa ke dalam sistem aplikasi SIPD dengan alamat *kuduskab.sipd.kemendagri.go.id* paling lambat bulan Januari 2023.**

B. Musrenbang Kelurahan

1. Pengertian
Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan yang dikoordinasikan oleh kecamatan, untuk membahas dan menyepakati Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang direncanakan dalam mengatasi permasalahan kelurahan.
2. Tujuan
 - a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya;
 - b) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya; dan
 - c) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan

pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi.

- d) Menyepakati tim delegasi kelurahan yang akan mewakili mengawal usulan kelurahan pada Musrenbang Kecamatan.

3. Masukan

Hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan adalah:

- a) Daftar prioritas masalah di kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat;
- b) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan tahun sebelumnya;
- c) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kelurahan, yang disampaikan ke tingkat kecamatan.

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari tahapan :

- a) Tahap Persiapan:
 - 1) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah.
 - 2) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah dalam bentuk Surat Keputusan Lurah. TPM Kelurahan terdiri dari aparat kelurahan.
 - 3) Pengumuman jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan secara terbuka.
- b) Tahap Pelaksanaan:
 - 1) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan oleh Camat atau perangkat kecamatan;
 - 2) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya oleh Lurah;
 - 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh perwakilan masyarakat (TPM);
 - 4) Pemisahan kegiatan berdasarkan:
 - (a) Kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan;
 - (b) Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
 - 5) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan.

5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selambat-lambatnya pada minggu IV bulan Januari 2023.

6. Peserta

Peserta Musrenbang Kelurahan adalah unsur Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Bappeda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, organisasi keagamaan, organisasi wanita, unsur keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termaginalkan, Partai Politik serta DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya.

7. Narasumber

Lurah, Camat atau perangkat kecamatan, anggota DPRD dan Perangkat Daerah yang terkait.

8. Tugas Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) dan Delegasi Kelurahan :

- a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;
- b) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kelurahan;
- d) Mendaftar calon peserta Musrenbang;
- e) Merumuskan hasil Musrenbang Kelurahan yang disepakati dan dituangkan dalam lampiran berita acara;
- f) Menyusun berita acara hasil Musrenbang;
- g) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan;
- h) Membantu delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten;
- i) Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.
- j) Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan.

9. Hasil

Hasil Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan. Berita Acara ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. Berita Acara hasil kesepakatan musrenbang kelurahan dilampiri:

- a) Notulensi;
- b) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan baik fisik maupun non fisik;
- c) Daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan skala Kelurahan yang akan didanai oleh swadana masyarakat;
- d) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan dengan kriteria kegiatan merupakan kewenangan kabupaten, bersifat lintas

kelurahan, berdampak luas, dan membutuhkan anggaran yang besar;

- e) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Provinsi dengan kriteria kegiatan merupakan kewenangan provinsi, bersifat lintas wilayah dan berdampak luas, dan sesuai prioritas provinsi;
- f) Daftar usulan yang belum disetujui dalam musrenbang kelurahan beserta alasannya;
- g) Daftar nama delegasi yang dikuatkan dengan keputusan Lurah; dan
- h) Daftar hadir peserta Musrenbang Kelurahan.

Usulan Musrenbang Kelurahan diinput dalam sistem aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah.

Penginputan data hasil Musrenbang Kelurahan ke dalam sistem aplikasi SIPD dengan alamat *kuduskab.sipd.kemendagri.go.id* paling lambat bulan Januari 2023.

C. Musrenbang Kecamatan

1. Pengertian

- a) Musrenbang Kecamatan adalah forum Musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.
- b) *Stakeholder* Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan atau terkena dampak hasil musyawarah.

2. Tujuan

- a) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
- c) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan desa/kelurahan yang belum disepakati dalam prioritas kegiatan pembangunan kecamatan.
- d) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:

- a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan;
- b) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan yang bersangkutan;

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan:

- a) Tahapan Persiapan, dengan kegiatan:
 - 1) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Kecamatan dan Tim Verifikasi dengan SK Camat. TPM Kecamatan terdiri dari aparat kecamatan. Tim Verifikasi terdiri dari unsur TPM Kecamatan, UPT Perangkat Daerah Kecamatan;
 - 2) Sosialisasi Surat Edaran Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang kepada desa/kelurahan;
 - 3) Kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dari masing-masing Desa/Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/Perangkat Daerah;
 - 4) Penyusunan dan pengumuman jadwal dan agenda Musrenbang secara terbuka.
- b) Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan:
 - 1) Pemaparan masalah dan prioritas pembangunan Kecamatan oleh Camat;
 - 2) Pemaparan Rencana Program Pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Pemaparan prioritas kegiatan dan klarifikasi urutan prioritas dari masing-masing Desa/Kelurahan oleh Camat;
 - 4) Verifikasi oleh delegasi Perangkat Daerah untuk mengakomodir usulan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing Perangkat Daerah. Tim Verifikasi melaksanakan penilaian terhadap prioritas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - 5) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Desa/Kelurahan (kegiatan lintas Desa/Kelurahan yang belum diusulkan Desa/Kelurahan);
 - 6) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/ Perangkat Daerah;
 - 7) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang belum disepakati beserta alasannya

5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selambat-lambatnya pada minggu II bulan Februari 2023.

6. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah Kepala Desa dan Lurah, delegasi Musrenbang Desa, Delegasi Kelurahan, Bappeda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, keterwakilan perempuan dan kelompok rentan termaginalkan serta keterwakilan Partai Politik.

7. Narasumber

a) Dari Kabupaten : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala-kepala Unit Pelayanan di Kecamatan yang bersangkutan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

b) Dari Kecamatan : Camat dan aparat Kecamatan.

8. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) :

- a) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b) Menyusun dan mengumumkan jadwal dan agenda Musrenbang secara terbuka;
- c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan
- d) Mendaftar peserta Musrenbang;
- e) Membantu para delegasi Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
- f) Merangkum daftar prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
- g) Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar kegiatan yang belum disepakati; dan
- h) Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan beserta lampiran dan data dukung (undangan, dokumentasi), kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan berupa *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

9. Hasil

Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain daftar rencana kegiatan prioritas yang dilaksanakan di kecamatan yang

bersangkutan pada tahun berikutnya yang disusun menurut Perangkat Daerah dan atau gabungan Perangkat Daerah.

Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Berita Acara ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dilampiri:

- a) Kegiatan prioritas pembangunan skala kecamatan yang :
 - 1) diusulkan ke Kabupaten;
 - 2) diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi;
 - 3) diusulkan untuk dibiayai APBN; dan
 - 4) dibiayai secara pihak ketiga (swadaya atau dana CSR).
- b) Daftar usulan yang belum disetujui di kecamatan beserta alasannya;
- c) Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan.

Usulan Musrenbang Kecamatan diinput dalam sistem aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah.

Penginputan data hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam sistem aplikasi SIPD dengan alamat kuduskab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat bulan Februari 2023.

D. Konsultasi Publik

1. Pengertian

- a) Konsultasi Publik adalah forum musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menjaring aspirasi DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD seperti hasil aspirasi melalui reses dan dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah;
- b) *Stakeholder* Konsultasi Publik terdiri dari unsur DPRD, Perangkat Daerah, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi profesi, pengusaha, dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan;
- c) Hasil Konsultasi Publik merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten.

2. Tujuan

- a) Mengakomodir aspirasi DPRD dan *stakeholder* lainnya yang akan menjadi prioritas daerah;
- b) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c) Mengklarifikasi dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan oleh Perangkat Daerah teknis.

3. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Konsultasi Publik antara lain:

- a) Rancangan awal RKPD;
- b) Pokok-pokok pikiran dewan yang terbagi dalam 4 (empat) komisi sesuai dengan fungsinya dan setidaknya memuat usulan-usulan hasil reses atau dengar pendapat.

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Konsultasi Publik dilakukan dengan tahapan:

- a) Tahapan persiapan, dengan kegiatan:
 - 1) Penetapan tatacara penyelenggaraan Konsultasi Publik (jadwal, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran konsultasi publik);
 - 2) Penetapan Tim Penyelenggara Konsultasi Publik oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Pengumuman secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Konsultasi Publik
- b) Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan:
 - 1) Pendaftaran peserta Konsultasi Publik;
 - 2) Pemaparan arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh Bupati;
 - 3) Pemaparan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 4) Pemaparan rancangan awal RKPD oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Pembahasan program prioritas daerah;
 - 6) Penetapan prioritas kegiatan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah.

5. Waktu pelaksanaan

Konsultasi Publik dilaksanakan pada minggu I bulan Februari 2023.

6. Peserta

Peserta Konsultasi Publik adalah unsur DPRD, Perangkat Daerah, akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi profesi, pengusaha dan tokoh masyarakat atau anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi.

7. Narasumber

Narasumber Konsultasi Publik adalah Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

8. Tugas Tim Penyelenggara Konsultasi Publik:

- a) Menyusun dan mengumumkan jadwal Konsultasi Publik secara terbuka;
- b) Menyusun rincian agenda pembahasan Konsultasi Publik;
- c) Mengundang peserta Konsultasi Publik;
- d) Mendaftar peserta Konsultasi Publik;
- e) Mempersiapkan bahan-bahan, peralatan, serta notulensi untuk Konsultasi Publik
- f) Merangkum berita acara hasil Konsultasi Publik.

9. Hasil

- a) Hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik;
- b) Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur *stakeholder* yang menghadiri Konsultasi Publik;
- c) Hasil Konsultasi Publik dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD;
- d) Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik dilampiri dengan:
 - 1) Usulan kegiatan dewan, usulan Perangkat Daerah dan aspirasi *stakeholder* lainnya;
 - 2) Daftar usulan yang belum disetujui dalam Konsultasi Publik beserta alasannya;
 - 3) Daftar hadir peserta Konsultasi Publik.

E. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1. Pengertian

- a) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi;
- c) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah;
- d) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja

Perangkat Daerah, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait;

- e) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian **dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA;**
- f) Jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah **ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,** disesuaikan dengan volume kegiatan setempat.

2. Tujuan

- a) **Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah;**
- b) Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi, hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas
- e) berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3. Masukan

Yang perlu disiapkan dalam Forum Perangkat Daerah adalah :

- a) Dari Provinsi : informasi kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
- b) Dari Kabupaten:
 - 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan Awal RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
 - 3) Rancangan Renja Perangkat Daerah;

- 4) Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten, seperti asosiasi profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap fungsi/Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
- c) Dari kecamatan antara lain adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.

4. Mekanisme

- a) Tahap persiapan, dengan kegiatan:
 - 1) Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum Perangkat Daerah);
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan Tim Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan;
 - 3) Tim Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
 - (b) Mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - (c) Mengidentifikasi dan perkiraan biaya prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
 - (d) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - (e) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan;
 - (f) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah;
 - (g) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum Perangkat Daerah.
- b) Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan:
 - 1) Pendaftaran peserta Forum Perangkat Daerah oleh masing-masing Tim penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - 2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 3) Klarifikasi berbagai usulan prioritas kegiatan kecamatan oleh para delegasi kecamatan telah diakomodir Perangkat Daerah terkait;

- 4) Verifikasi prioritas berbagai kegiatan kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan;
 - 5) Pemaparan prioritas kegiatan dari plafon/pagu dana indikatif Perangkat Daerah yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD;
 - 6) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - 7) Menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
5. Waktu pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya **minggu IV bulan Februari 2023**.
6. Peserta
Peserta Forum Perangkat Daerah terdiri dari **pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah** seperti delegasi dari perangkat daerah, delegasi kecamatan, unsur BAPPEDA dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan serta kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Narasumber
Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dapat berasal dari BAPPEDA, Perangkat Daerah, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan, seperti LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesionalisme baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.
8. Tugas Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah :
 - a) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b) Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - d) Mendaftar peserta Forum Perangkat Daerah;
 - e) Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah;
 - f) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - g) Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - h) Melaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah.

9. Hasil

- a) Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dari kerangka anggaran Perangkat Daerah;
- b) Berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah, dilengkapi lampiran :
 - Daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah;
 - Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah.

F. Musrenbang Kabupaten

1. Pengertian

- a) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah;
- b) Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten untuk menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan;
- c) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang Kabupaten;

2. Tujuan

- a) Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b) Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
- c) Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten;
- d) Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- e) Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan.

3. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah :

- a) Dari Kabupaten :

- 1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
- 2) Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
- 3) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati, yang terdiri atas :
 - (a) Plafon untuk setiap Perangkat Daerah;
 - (b) Plafon untuk alokasi dana desa; dan
 - (c) Plafon untuk bagi hasil kepada desa.
- 4) Daftar nama Sidang Kelompok sebagai forum diskusi dalam Musrenbang Kabupaten;
- 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;

b) Dari Kecamatan:

- 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
- 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten dan Sidang Kelompok.

4. Mekanisme

a) Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan hal-hal:
 - (a) Menetapkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang;
 - (b) Menetapkan penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
 - (c) Menyampaikan jadwal penyelenggaraan Musrenbang kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi paling lambat minggu II bulan Februari 2022.
- 2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan dan aspirasi anggota DPRD pada pelaksanaan reses;
 - (b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 - (c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilaksanakan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;

- (d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum Perangkat Daerah;
 - (e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.
- b) Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut:
 - 1) Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Perangkat Daerah berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara;
 - 3) Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
 - 4) Membagi peserta ke dalam Sidang Kelompok berdasarkan rumpun fungsi/Perangkat Daerah atau bidang;
 - 5) Sinkronisasi, verifikasi hasil forum Perangkat Daerah, usulan Perangkat Daerah, delegasi kecamatan oleh Ketua Tim Penyelenggara;
 - 6) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
 - 7) Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan;
- 5. Waktu pelaksanaan :
Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu IV bulan Maret 2023.
- 6. Peserta
Peserta Musrenbang Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, Forkominda, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah provinsi, Kepala Perangkat Daerah, Camat, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/ Perusda, keterwakilan

perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan, keterwakilan Partai Politik serta Kabupaten yang berbatasan.

7. Narasumber

Bupati, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, DPRD, dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi.

8. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu anggaran berdasarkan fungsi/ Perangkat Daerah

- a) Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri;
- b) Rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c) Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD;
- d) Program/kegiatan yang akan dibiayai APBD kabupaten;
- e) Program/kegiatan yang diusulkan dibiayai APBD Provinsi;
- f) Program/kegiatan yang diusulkan dibiayai APBN; dan
- g) Program/kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

Catatan:

Bagi program/kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi melalui Bantuan Keuangan kepada kabupaten (huruf e) maka Perangkat Daerah terkait perlu melengkapi usulan program/kegiatan tersebut dengan dokumen:

1) Tahap pra desain:

- (a) Dokumen pra studi kelayakan;
- (b) Dokumen studi kelayakan;
- (c) Dokumen rencana induk (*Master Plan*);
- (d) Dokumen studi AMDAL.

2) Tahap desain:

- (a) Survei, investigasi dan Rancangan Dasar;
- (b) Rancangan rinci (*Detailed Engineering Design*);
- (c) Tahapan konstruksi/fisik;
- (d) Tahapan pasca konstruksi.

9. Penyampaian hasil Musrenbang Kabupaten

Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka pemerintah kabupaten menyampaikan hasilnya kepada:

- a) DPRD setempat;
- b) Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten;
- c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi.

G. Pasca Musrenbang Kabupaten

1. Umum

Kegiatan pasca Musrenbang terdiri dari beberapa kegiatan yakni:

- a) Penyempurnaan Rancangan RKPD;
- b) Perumusan Rancangan Akhir RKPD, paling lambat akhir bulan Mei;
- c) Penetapan Perkada RKPD setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- d) Melaksanakan verifikasi Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Perkada RKPD;
- e) Pengesahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah;
- f) Monitoring dan evaluasi program.

2. Tujuan

Kegiatan pasca Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin:

- a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan prioritas pembangunan dan rumusan usulan program/kegiatan yang bersumber dari telaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c) Konsistensi antara hasil perencanaan RKPD dengan RPJMD;
- d) Tersedianya materi Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; dan
- e) Tersedianya informasi untuk mengetahui indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi daerah dan prioritas serta sasaran pembangunan tahunan daerah.

3. Pelaku utama kegiatan pasca Musrenbang Kabupaten

- a) Bupati dan Wakil Bupati;
- b) Seluruh pimpinan Perangkat Daerah.

4. Kegiatan yang perlu dilakukan pasca Musrenbang adalah Penyusunan Penyempurnaan Rancangan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyediakan informasi kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah tentang hasil akhir RKPD;
- b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan rancangan RKPD kepada pemerintah Provinsi Up. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi;
- c) Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan, sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan Informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya, berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan);
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.

H. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dari penyusunan RKPD Tahun 2024. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta masukan dalam perumusan usulan kebutuhan program/kegiatan;
- b) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan daerah. Untuk tahun 2024, pokok pikiran DPRD difokuskan pada :
 - 1) Infrastruktur;
 - 2) Perlindungan Sosial;
 - 3) Pemberdayaan Masyarakatdan dapat dipilih berdasarkan kamus usulan reses sesuai dengan prioritas daerah yang telah tersedia dalam aplikasi SIPD.
- c) Pokok-pokok pikiran DPRD dengan substansi arah kebijakan pembangunan tahun 2024, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu usulan sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan;
- d) Pokok-pokok pikiran DPRD dengan substansi usulan program/kegiatan diinput melalui aplikasi SIPD dengan alamat *kuduskab.sipd.kemendagri.go.id* mulai Minggu III bulan Januari 2023.
- e) Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput di SIPD selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

- f) Penyempurnaan atas pokok-pokok pikiran DPRD hasil verifikasi diinput melalui aplikasi SIPD paling lambat Minggu II bulan Maret 2023.

I. Usulan masyarakat

Masyarakat umum dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mengajukan usulan melalui SIPD sebagai individu, kelompok masyarakat atau Lembaga. Usulan kegiatan disesuaikan dengan kamus usulan yang ada dalam aplikasi SIPD. Ruang lingkup usulan masyarakat/lembaga diprioritaskan pada:

- a) infrastruktur;
- b) perlindungan sosial; dan
- c) pemberdayaan masyarakat.

Usulan masyarakat akan diverifikasi oleh Kecamatan, Bappeda dan Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

IV. LAIN-LAIN


1. Usulan langsung masyarakat dan usulan reses/pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan berdasarkan pada kamus usulan. Kamus usulan adalah daftar kegiatan/permasalahan yang tercantum dalam aplikasi SIPD, yang dapat dipilih oleh masyarakat/desa dan anggota DPRD untuk diusulkan dalam RKPD. Kamus usulan disusun berdasarkan prioritas, sasaran dan fokus pembangunan daerah tahun 2024.
2. Usulan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bantuan sosial dan hibah baik dari desa, kecamatan maupun pokok-pokok pikiran DPRD harus dilengkapi dengan proposal beserta data dukungannya dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Bappeda dan diupload pada aplikasi SIPD paling lambat Minggu III bulan Maret 2023. Proposal yang disampaikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Perbup Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 diupayakan **tepat waktu**, sehingga tidak berpengaruh terhadap rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya. Adapun jadwal tentatif selengkapnya sebagai berikut :

No	Tahapan	Jadwal
1	Penyusunan SE pedoman Penyusunan RKPD	Minggu I-II Desember 2022
2	Penyusunan kamus usulan	Minggu I-II Desember 2022
3	Input kamus usulan ke SIPD	Minggu III-IV Desember 2022
4	Pengumpulan dan Input Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan	Minggu I-IV Januari 2023
5	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan awal Renja PD	Minggu I Desember 2022-Minggu IV Januari 2023
6	Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan	Minggu I November 2022-Minggu II Juni 2023
7	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Minggu I-II Februari 2023
8	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	Minggu I-II Februari 2023
9	Penyempurnaan rancangan awal RKPD dan rancangan awal Renja PD	Minggu III-IV Februari 2023
10	Pelaksanaan Forum PD	Minggu III-IV Februari 2023
11	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Minggu III Januari – Minggu II Maret 2023

No	Tahapan	Jadwal
12	Penyusunan rancangan RKPD dan rancangan Renja PD	Minggu I-II Maret 2023
13	Verifikasi Rancangan Renja PD oleh Bappeda	Minggu I-II Maret 2023
14	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Minggu II-III Maret 2023
15	Penyusunan rancangan akhir RKPD	Minggu IV Maret-Minggu I Mei 2023
16	Reviu rancangan akhir RKPD oleh Inspektorat	Minggu I-II Mei 2023
17	Fasilitasi rancangan akhir RKPD oleh Provinsi	Minggu III-IV Mei 2023
18	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	Minggu III Mei-Minggu III Juni 2023
19	Penetapan RKPD	Minggu IV Juni 2023
20	Penyusunan rancangan akhir Renja PD	Minggu I-IV Juni 2023
21	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Bappeda dan reviu Rancangan Akhir Renja PD oleh Inspektorat	Minggu I-II Juli 2023
22	Penetapan Renja PD	Minggu IV Juli 2023

V. PENUTUP

Surat Edaran Bupati Kudus tentang Pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 ini agar dipedomani dan dilaksanakan dalam rangkaian penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.



BUPATI KUDUS,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH